

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di dalam agama Islam, tata kehidupan sudah diatur sedemikian rupa baik hubungan dengan Allah (*habluminallah*) maupun hubungan dengan manusia (*habluminanaas*) dengan begitu umat muslim diharapkan memiliki keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Seperti yang kita ketahui, dalam agama Islam ada rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat muslim yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan naik haji bagi yang mampu. Urgensi rukun sendiri memiliki kedudukan yang tinggi bahkan lebih tinggi dari kewajiban. Adapun yang memiliki posisi sentral dari rukun di atas ialah zakat.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat sendiri menjadi instrumen penting dalam hal pendistribusian ekonomi serta apabila dikelola dengan baik zakat dapat mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia yang berwenang mengelola zakat ialah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari mulai menerima zakat muzaki hingga mendistribusikannya ke para mustahik.

Berdasarkan data Statistik Zakat Nasional, pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat pada tahun 2017 belum terlalu tinggi namun sudah meningkat dari tahun sebelumnya 2016 dengan persentase pertumbuhan sebesar 24.06% yang terlihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Perbandingan Pengumpulan Zakat Berdasarkan Organisasi 2016-2017

Pengelola Zakat	Zakat 2016		Zakat 2017	
	Jumlah Dana (Rp)	%	Jumlah Dana (Rp)	%
BAZNAS	97.426.463.462	2,61	137.537.774.909	3,28
BAZNAS PROVINSI	164.760.157.808	4,41	408.061.394.587	9,73

BAZNAS Kab/Kota	2.877.667.830.161	76,98	2.893.580.429.402	68,99
LAZ	598.362.341.065	16,01	754.962.835.480	18,00
Total	3.738.216.792.496	100,00	4.194.142.434. 378	100,00

Sumber: Statistik BAZNAS (2017)

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, realisasi zakat masih terbilang sangat kecil apabila dibandingkan dengan total potensi zakat yang mampu dihimpun oleh OPZ di Indonesia. Sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh BAZNAS bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) dan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 2011 bahwa untuk menghitung potensi zakat yang mampu dihimpun oleh OPZ ialah sebesar 3.4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Outlook BAZNAS 2019). Yang mana menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDB pada tahun 2017 yakni sebesar 13.588,8 triliyun rupiah (BPS, 5/2/2018) sehingga potensi zakat OPZ sendiri bisa mencapai angka 462 triliyun rupiah. Meskipun sebenarnya penghitungan tersebut belum terlalu jelas dan masih diragukan apakah sumber dana nya halal atau tidak. Namun, pada pelaporan akuntansi zakat sendiri akan dilakukan pemisahan antara dana halal maupun non halal. Dana non halal tersebut nantinya akan disalurkan kembali untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan dan toilet umum sesuai dengan mayoritas pendapat para ulama (Okezone, 7/6/2016).

Penyebab tidak tercapainya potensi zakat OPZ adalah karena muzaki lebih memilih menyalurkan zakatnya langsung ke mustahik daripada ke OPZ (Suara Merdeka, 1/7/2020). Karena tidak ada pencatatan atas zakat yang disalurkan langsung ke mustahik maka realisasi penerimaan zakat menjadi rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daulay & Irsyad Lubis, salah satu factor yang mempengaruhi keengganan masyarakat menyalurkan zakatnya ke OPZ ialah karena masyarakat kurang percaya zakatnya akan sampai ke tangan mustahik. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Samargandi (2018), praktik pengungkapan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepercayaan pembayar zakat kepada lembaga zakat. Dengan itu masyarakat tidak akan ragu-ragu ataupun takut dana yang mereka salurkan tidak dikelola dengan baik. Pengungkapan (*disclosure*) yang dimaksud ialah terkait pengungkapan laporan

Siti Nurwahyuni, 2020

**PENGARUH ISLAMIC FINANCIAL DISCLOSURE DAN DIGITALISASI ZAKAT TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKI DALAM MENYALURKAN ZAKAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keuangan yakni penyampaian informasi keuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.

Pengungkapan terkait zakat sudah diatur di dalam PSAK 109 bahwa amil sebagai pengumpul zakat harus mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi zakat. Amil juga harus membuat laporan keuangan secara lengkap untuk melakukan pengungkapan. Setelah OPZ melakukan pengungkapan, masalah lainnya ialah bagaimana informasi yang diungkapkan tersebut bisa sampai ke masyarakat?

Agar masyarakat mengetahui informasi tersebut maka dibutuhkan media guna pengungkapan yang dilakukan OPZ bisa sampai ke masyarakat. Menurut Apriani (2007), dengan adanya layanan yang terkomputerisasi dengan baik maka laporan per bulan atau pun per tahun akan dengan mudah didapat karena semua data dapat ditemukan di dalam sistem tersebut. Di era ini, pemanfaatan teknologi bisa menjadi salah satu cara dalam menyampaikan informasi sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat. OPZ bisa memanfaatkan *website* dan media social sebagai jembatan informasi kepada masyarakat. Upaya dengan memanfaatkan teknologi oleh OPZ disebut dengan digitalisasi zakat.

Selain untuk praktik pengungkapan, digitalisasi zakat juga dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar zakat. Dalam hal ini BAZNAS juga telah memanfaatkan berbagai mitra seperti *e-commerce*, *online crowdfunding*, mesin pembayaran digital, serta *QR code*. Sehingga masyarakat bisa membayar zakat kapanpun dan dimanapun. Digitalisasi zakat sudah dilakukan oleh berbagai OPZ salah satunya oleh BAZNAS, dengan memanfaatkan *website* dan aplikasi *Muzaki Corner* untuk menyampaikan informasi serta sebagai sarana edukasi zakat (Outlook BAZNAS 2019). Direktur Operasi BAZNAS Wahyu Kuncahyo mengatakan bahwa sasaran utama dari zakat digital ini adalah untuk kaum milenial karena dinilai lebih menyukai sesuatu yang cepat dan mudah (Kompas, 5/11/2019). Penelitian ini dilakukan di Bandung karena dinilai cukup potensial dalam penerimaan zakat. Terbukti dari peningkatan penerimaan zakat yang cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 30.47% dari tahun sebelumnya (Republika, 7/6/2019). Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah muzaki yang berasal

dari Kota Bandung. Adapun karakteristik lainnya akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menduga bahwa tidak terealisasinya potensi zakat OPZ adalah karena kurangnya informasi Selain itu memfasilitasi masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam membayar zakat juga bisa menjadi nilai tambah tersendiri bagi OPZ. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Islamic Financial Disclosure dan Digitalisasi Zakat terhadap Keputusan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi fenomena di atas maka dihasilkan beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Adakah hubungan antara *Islamic Financial Disclosure* terhadap keputusan muzaki dalam menyalurkan zakat ke OPZ?
2. Adakah hubungan antara digitalisasi zakat terhadap keputusan muzaki dalam menyalurkan zakat ke OPZ?
3. Adakah hubungan antara *Islamic Financial Disclosure* dan digitalisasi zakat secara bersama- sama terhadap keputusan muzaki dalam menyalurkan zakat ke OPZ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan OPZ melakukan pengungkapan dan digitalisasi zakat mempengaruhi keputusan muzaki dalam menyalurkan zakatnya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis yakni dapat menjadi motivasi bagi OPZ untuk meningkatkan kinerja dan berinovasi agar penerimaan zakat lebih optimal. Serta dapat menambah keilmuan mengenai bagaimana agar pengelolaan zakat menjadi efektif sehingga dapat mengatasi masalah kesejahteraan di Indonesia.